



**PUTUSAN**

**No. 47 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **LESTARI PURBA Alias TARI** ;  
Tempat lahir : Dolok Sanggul ;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 22 September 1976 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Andalan Raya No. 138 Kelurahan  
Bergang, Kecamatan Binjai Kota ;  
A g a m a : Katolik ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Binjai karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa LESTARI PURBA Alias TARI pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Simpang Pangkalan Becak Andalan tepatnya di Jalan Andalan Raya Kelurahan Bergang Kecamatan Binjai Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Binjai, **"menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran"**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Smash warna hitam bersama dengan anak Terdakwa, tiba-tiba di tengah jalan tepatnya di depan taman kanak-kanak Muhammadiyah Terdakwa melintasi saksi korban TIODOR LINA SIMANJUNTAK yang juga sedang mengendarai sepeda motor matic,

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. 47 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Babi Kau, Rojan Kau" Terdakwa pun menoleh kebelakang sambil mengatakan "Lonte", lalu saksi korban mengejar Terdakwa sambil mengatakan "Kau bilang aku lonte, emangnya aku melonte ma lakik kau, emangnya aku melonte sama bapak kau" lalu Terdakwa menjawab "namanya Lonte" sambil membawa sepeda motor dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Kau sering berantam dengan lakikmu" namun Terdakwa diam saja lalu pergi ke arah kota Binjai dan saksi pun tidak mengikuti Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 04 Juni 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LESTARI PURBA Alias TARI, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran, sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, dalam Dakwaan :
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 132/Pid.B/ 2012/PN.BJ.- tanggal 30 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LESTARI PURBA Alias TARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum***" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu Kejahatan/ pelanggaran atau tidak

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No. 47 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi suatu syarat yang ditentukan, dalam **masa percobaan 6 (enam) bulan** ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 532/PID/ 2012/PT-MDN tanggal 28 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 30 Juli 2012 Nomor : 132/Pid.B/2012/PN-Bj yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 132/Pid.B/2012/PN.BJ jo. Nomor : 532/PID/2012/PT-MDN jo. Nomor : 16/Akta.Pid/ 2012/PN.BJ. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Binjai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 02 November 2012, namun demikian oleh karena ancaman hukuman Pasal 310 ayat (1) KUHP maksimal 1 (satu) tahun, sedangkan berdasarkan Pasal 45A ayat (2) huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 2004 bahwa terhadap perkara pidana yang ancamannya maksimal 1 (satu) tahun tidak dapat dimintakan upaya hukum kasasi, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 45A ayat (2) huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 2004, Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No. 47 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Binjai** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi /Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 April 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono S., S.H.,M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /**Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum

Ketua :

ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH.,M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No. 47 K/Pid/2013